



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MERDEKA NO. KOTA BUMI MAS AMPANA 94683 082348941704

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengakuan Anak Di Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
2. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
3. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
4. Fotokopi KK ayah atau ibu;
5. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

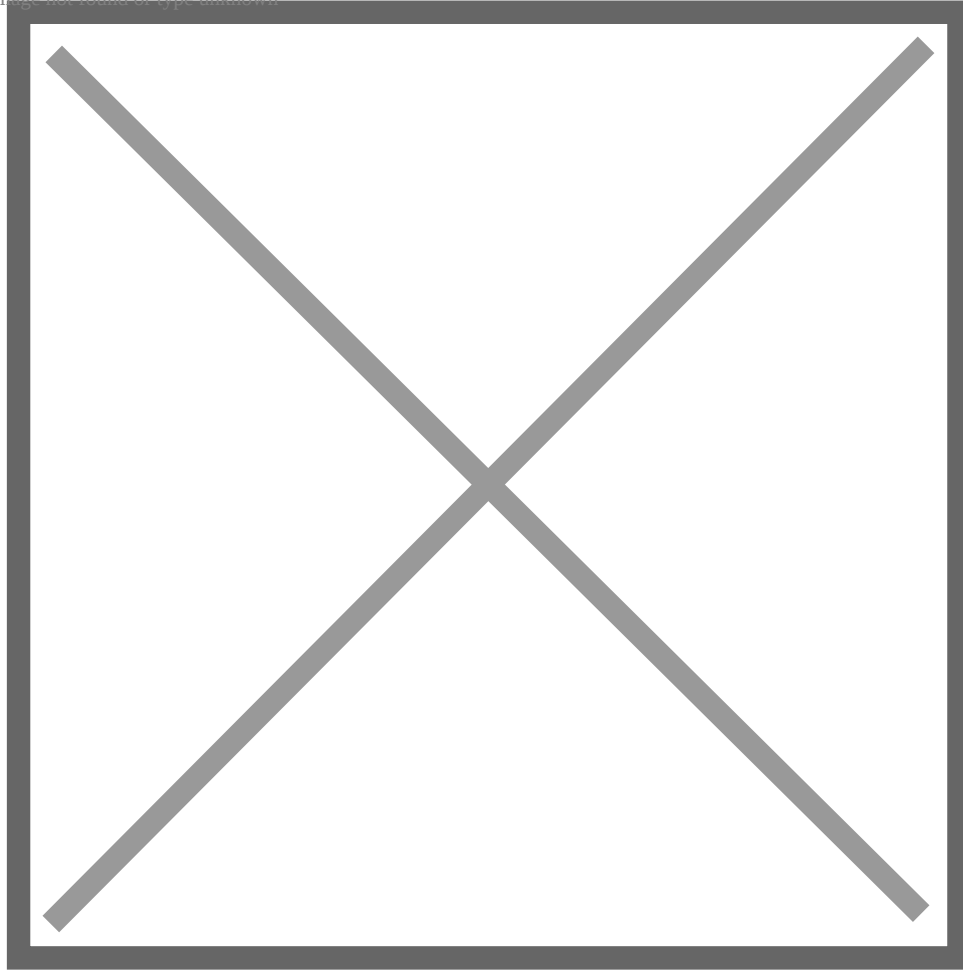


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MERDEKA NO. KOTA BUMI MAS AMPANA 94683 082348941704

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan serta menyerahkannya dengan melampirkan persyaratan kepada petugas;
3. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan;
4. Petugas melakukan verifikasi dan perekaman basis data dalam aplikasi SIAK Terpusat (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan membuat Catatan Pinggir Pengakuan Anak pada register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
5. Kepala Dinas melakukan TTE (Tanda Tangan Elektronik) pada Kutipan Akta Pengakuan Anak;
6. Petugas melakukan pencetakan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
7. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Pengakuan Anak kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MERDEKA NO. KOTA BUMI MAS AMPANA 94683 082348941704

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Pengurusan Berkas Administrasi Kependudukan Selesai dalam Jangka Waktu 1 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MERDEKA NO. KOTA BUMI MAS AMPANA 94683 082348941704

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran;
2. Nomor Layanan Telepon dan Aplikasi Whatsapp;
3. Email.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Konsultasi pengaduan melalui telepon dan Aplikasi
Whatsapp;
2. Konsultasi pengaduan melalui tatap muka;
3. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.